



P E N E T A P A N

Nomor 39/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YANTI LAELASARI, NIK 3215015201800007, Tempat Tanggal Lahir Karawang, 12-01-1980, Jenis kelamin perempuan, beragama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Anjun Kanoman, RT/RW. 005/012, Desa. Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 39/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg, tanggal 24 Pebruari 2023, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 39/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg, tanggal 24 Pebruari 2023, tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Pebruari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 22 Pebruari 2023, dalam Register Nomor 39/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kabupaten Karawang pada tanggal 12-01-1980, anak dari pasangan suami isteri yang bernama Tardin Edy dan Yayan Nuryani, dan di beri nama Yanti Laelasari, sesuai yang tercantum pada Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DUA RATUS SEBELAS/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 09-01-1988;

3. Bahwa Pemohon memiliki panggilan kecil yaitu Bentang dan nama tersebut telah menjadi nama panggilan resmi dan nama panggilan sehari-hari Pemohon dilingkungan keluarga maupun lingkungan sosial tempat tinggal Pemohon;
4. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah penulisan nama pemohon dari Yanti Laelasari menjadi Bentang Yanti Laelasari, dan dengan perubahan nama Pemohon tersebut, diharapkan menjadi semangat baru dan mendapat dampak positif secara mental spiritual untuk masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi Pemohon;
5. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur budaya, suku, ras dan agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
6. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Karawang berkenan menerima permohonan dari Pemohon untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama Yanti Laelasari menjadi Bentang Yanti Laelasari, pada Akta Kelahiran Nomor : DUA RATUS SEBELAS/1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penambahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang agar dicatat pada buku register yang diperuntukan untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YANTI LAELASARI dengan NIK 3215015201800007 tertanggal 21-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Karawang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YANTI LAELASARI dengan Nomor 1920 No.751 jo.1927 No.564 tertanggal 9 Januari 1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DEDI SUPRIADI dengan No. 3215012106080009 tertanggal 19 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Diploma 1 Politeknik Ganesha Bandung atas nama YANTI LAELASARI dengan Nomor 021/D1/SE/00/450/X/2001 tertanggal 29 September 2001 yang diterbitkan oleh SK MENDIKNAS RI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama YANTI LAELASARI dengan Nomor 02 Mu 103 0066771 tertanggal 30 Mei 1998 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama YANTI LAELASARI dengan Nomor 02 OA ob 1447694 tertanggal 14 Juni 1995 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama YANTI LAELASARI dengan Nomor 02 OA oa 0391074 tertanggal 25 Mei 1992 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-7;

Foto copy bukti surat P-1 s/d P-7 tersebut telah diberi materai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

Saksi I ALI ARIFIN, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dari kecil, karena pemohon adalah warga saksi;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ketua RT di lingkungan Pemohon tinggal;
- Bahwa saksi kenal nama Pemohon sejak kecil dipanggil Bentang;
- Bahwa baru-baru ini saksi mengetahui bahwa nama Pemohon adalah Yanti Laelasari;
- Bahwa Pemohon dipanggil Bentang oleh kakek Pemohon dan orang-orang dilingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan juga sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari semula Yanti Laelasari dirubah menjadi Bentang Yanti Laelasari karena menjadi semangat baru dan mendapat dampak positif secara mental spiritual untuk masa depan dan penghidupan yang lebih baik bagi Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Saksi II RR. GALLANT SABRIANA LUKITASARI, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan teman adik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan adik Pemohon sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi biasanya memanggil Pemohon dengan nama Teh Bentang;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari semula Yanti Laelasari dirubah menjadi Bentang Yanti Laelasari karena menjadi semangat baru dan mendapat dampak positif secara mental spiritual untuk masa depan dan penghidupan yang lebih baik bagi Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1, dan P-3 di persidangan, diketahui bahwa beralamat di Anjun Kanoman, RT/RW. 005/012, Desa. Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, yang mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa permohonan Pemohon, sehingga sudah tepat permohonan perubahan nama Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang pada pokoknya menambahkan nama Pemohon dari nama Yanti Laelasari menjadi Bentang Yanti Laelasari, pada Akta Kelahiran Nomor : DUA RATUS SEBELAS/1988;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Ali Arifin dan saksi Rr. Gallant Sabriana Lukitasari masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut telah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku sehingga dengan demikian dapat diterima menjadi alat bukti yang sah yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

- Bahwa Pemohon sejak kecil dipanggil Bentang;
- Bahwa nama Pemohon saat ini adalah Yanti Laelasari;
- Bahwa Pemohon dipanggil Bentang oleh kakek Pemohon dan orang-orang dilingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan juga sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari semula Yanti Laelasari dirubah menjadi Bentang Yanti Laelasari karena menjadi semangat baru dan mendapat dampak positif secara mental spiritual untuk masa depan dan penghidupan yang lebih baik bagi Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Pemohon memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon pokoknya menambahkan nama Pemohon dari nama Yanti Laelasari menjadi Bentang Yanti Laelasari, pada Akta Kelahiran Nomor : DUA RATUS SEBELAS/1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan keterangan saksi Ali Arifin dan saksi Rr. Gallant Sabriana Lukitasari bahwa Pemohon hendak menambahkan nama Pemohon dari nama Yanti Laelasari menjadi Bentang Yanti Laelasari, pada Akta Kelahiran Nomor : DUA RATUS SEBELAS/1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum perdata yang berlaku, permohonan perubahan/perbaikan nama dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat setempat dan norma-norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penambahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang agar dicatat pada buku register yang diperuntukan untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"*;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di tersebut atas maka sudah menjadi kewajiban dari Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut ke pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Karawang untuk mencatat perubahan penggantian nama Pemohon agar dicatat pada buku register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum ketiga Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair* dimana Pihak dalam perkara adalah Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian terhadap petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena terhadap petitum kedua, dan ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama yaitu mengabulkan permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama Yanti Laelasari menjadi Bentang Yanti Laelasari, pada Akta Kelahiran Nomor : DUA RATUS SEBELAS/1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penambahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang agar dicatat pada buku register yang diperuntukan untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.165.000 (Seratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh **Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **Dwi Widiarti, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Widiarti, SH

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 165.000,00

(Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)